



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 298/SK/K01/OT/2007



TENTANG

PERUBAHAN ORGANISASI PADA DIREKTORAT PENDIDIKAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan, jabatan Seksi Koordinasi Perkuliahan pada Direktorat Pendidikan dinilai kurang efektif, sedangkan tugas untuk menangani sistem informasi sangat diperlukan;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi Direktorat Pendidikan, perlu mengganti jabatan Seksi Koordinasi Perkuliahan dengan Seksi Sistem Informasi;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah jabatan Seksi Koordinasi Perkuliahan pada Direktorat Pendidikan menjadi Seksi Sistem Informasi.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Direktorat Pendidikan sebagai tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan yang terdapat di dalam Struktur Organisasi Direktorat Pendidikan akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT** : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Nomor 104/SK/K01/OT/2005, khusus yang menetapkan Organisasi Direktorat Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2007, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2007

Rektor,



Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Pusat Penelitian;
10. Para Kepala Biro;
11. Para Kepala UPT;
12. Kepala UUP Penerbit.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung
Nomor : 298/SK/K01/OT/2007
Tanggal : 30 November 2007

